



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten  
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

### KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PROVINSI BANTEN NOMOR : 800.1.1 / 018 / 2026

### TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

#### KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan dokumentasi di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);
  8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Memperhatikan :

Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2026;

KEDUA :

: Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA :

: Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. PPID-Pelaksana mempunyai tugas:
  - a. Membantu PPID Provinsi Banten melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan wewenang;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Provinsi Banten;
  - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik;
  - e. Membantu melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutahirkan Daftar Informasi Publik;
  - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik.

2. PPID-Pelaksana melaksanakan fungsi:
  - a. Penghimpunan informasi publik OPD/Unit Kerja;
  - b. Penetapan dan penyimpanan informasi publik pada masing-masing OPD/Unit Kerja.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekeliruan didalam penetapan, akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan.

Ditetapkan : di Serang  
Pada tanggal : 07 Januari 2026

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA  
DAN JAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK



Lampiran

Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Nomor : .....

Tanggal : Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA  
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

- |  |   |
|--|---|
| Penanggung Jawab   | : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik |
| Ketua PPID Pelaksana   | : Kepala Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa                |
| Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Data LPSE                  | : Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik             |
| Pelaksana Pengelola Data Dan Klasifikasi Informasi Pengadaan | : Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa                           |
| Pelaksana Fasilitasi Sengketa Informasi                      | : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pengendalian                  |
| Fasilitator Pemerintahan                                     | : Ekky Algifary Taufik, S.Tr.I.P  |
| Tenga Teknis   | : Asep Wahyudin, S.Ap   |
| Tenga Administrasi   | : Muhamad Isro, S.M   |
| Anggota  | : Muhammad Syahdan Maulana, S.M   |
| Anggota  | : Indra Justittia, SE   |

Ditetapkan : di Serang  
Pada tanggal : **or** Januari 2026

